



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7303054310920001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Pajukukang Blok B/32, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 7304030712940001, tempat dan tanggal lahir Lappacenrana, 17 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan tercatat pada PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/13/IX/2020 tertanggal 25 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, NIK 7303051609210001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 16 September 2021, dan ANAK 2, laki-laki, NIK 7303052304230001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 23 April 2023, dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September tahun 2021 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat bersikap egois tidak mempedulikan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka bersikap kasar dan berkata kasar, Tergugat menarik kalung dari leher Penggugat hingga mengakibatkan luka di bagian leher;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan September tahun 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Tergugat mencari makanan dan Penggugat tidak sempat memasak, hingga Tergugat langsung marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak berguna sebagai istri, sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang istri, sejak kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak bersama lagi yang hingga kini telah berlangsung 3 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 383Pdt.G/2023/PA.Batg.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 7303054310920001 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/13/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 25 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 07 Maret 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan lalu pindah dan menetap di rumah saksi di Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat mudah tersinggung dan bila marah kasar kepada Penggugat, saksi sering mendengar Tergugat melontarkan kata-kata "istri yang tidak berguna" kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang sudah mencapai tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang dan sudah mencapai tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Januari 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan lalu pindah dan menetap di rumah saksi di Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya diantara keduanya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan saksi sering mendengar apabila keduanya bertengkar Tergugat mengatakan Penggugat tidak berguna sebagai istri;
- Bahwa Tergugat acuh terhadap kedua anaknya, Tergugat tidak mengurus dengan baik kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak setahun setelah menikah di tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang sudah mencapai tiga bulan lamanya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang dan sudah mencapai tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amirullah Arsyad, S.HI, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 25 September 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga bulan dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas dan selama pisah sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, yang mana telah menjadi fakta, maka hal tersebut menunjukkan bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut sebagai bukti bahwa

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana pertengkaran antara suami isteri yang terjadi secara nyata seperti adanya adu mulut dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan, saling membentak atau terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan dinilai oleh Hakim sebagai puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang telah lama terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih terbilang cukup singkat namun fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang secara nyata telah lama terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Hakim dan para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَا لِهَمَا وَعِجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقُهَا طَلْقًا بَائِنًا**

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nova Noviana, S.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Batg



Panitera,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp1.110.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.280.000,00
(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	